

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4248/Pdt.G/2025/PA.JT, tanggal 19 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1447 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak *hadhanah* (pengasuh anak) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama, Perempuan, Jakarta 05 Oktober 2009, dan, Laki-Laki, Jakarta 17 September 2017, dengan tidak menghilangkan hak-hak Pemohon selaku bapak kandung anak tersebut seperti halnya akses untuk bertemu dan mengunjungi anak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak bernama, Perempuan, Jakarta 05 Oktober 2009, dan, Laki-Laki, Jakarta 17 September 2017, kepada Termohon sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;
5. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);